



MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 31902666 - 3917853, Fax. 31905266
Website : <http://www.mui.or.id> E-mail: muipusat@mui.or.id

FATWA

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomer : 42 Tahun 2018

Tentang

HUKUM MENKONSUMSI DAGING KANGURU



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

- Menimbang** :
1. bahwa kanguru merupakan binatang khas Australia yang berkembang biak secara liar, dan telah mulai dikembangkan melalui usaha ternak;
 2. bahwa daging kanguru yang lezat dan banyak bermanfaat untuk kesehatan semakin digemari oleh konsumen lokal, dan semakin meningkat permintaan ekspor ke berbagai negara;
 3. bahwa perburuan kanguru diperketat setelah jumlah kanguru semakin menurun;
 4. bahwa masyarakat menanyakan hukum mengkonsumsi daging kanguru;
 5. bahwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang binatang kanguru.

Mengingat :

1. Al-Qur'an al-Karim

- a. QS. Al-Maidah: 4 tentang segala sesuatu yang baik adalah halal.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ (المائدة: 4)

Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang diharamkan bagi mereka?" Katakanlah: "Diharamkan bagimu yang segala yang baik".

- b. QS. Al-A'raf: 157 tentang segala sesuatu yang baik adalah halal, dan yang buruk adalah haram.

وَجُلِّدْهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ (الأعراف: 157)

"Dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk".

- c. QS. Al-Baqarah: 172 tentang perintah untuk memakan makanan yang halal serta bersyukur kepada Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ

تَعْبُدُونَ (البقرة: 172)

"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah".

- d. QS. Al-Baqarah: 29 tentang apa yang telah diciptakan oleh Allah SWT adalah untuk manusia.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (البقرة: 29)

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

- e. QS. Ghafir: 79 tentang binatang ternak diciptakan antara lain untuk dimakan.

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (غافر: 79)

"Allah yang menjadikan binatang ternak untuk kamu, sebagiannya untuk kamu kendarai dan sebagiannya untuk kamu makan".

- f. QS. An-Nahl: 5-6 tentang binatang ternak diciptakan antara lain untuk dimakan.

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (النحل: 5)

"Binatang ternak yang telah Dia ciptakan untukmu terdapat bulu yang menghangatkan dan berbagai manfa'at. Sedangkan sebahagian binatang ternak itu kamu makan".

- g. QS. An-'am: 145 tentang perintah Allah SWT kepada Rasulullah SAW. untuk mengatakan, bahwa di dalam wahyu yang telah diterima tidak ada penegasan haram kecuali beberapa hal.

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِعَيْرِ اللَّهِ بِهِ. (الأنعام: 145)

"Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah".

2. Hadis Nabi SAW

- a. HR. Muslim mengenai apa yang diterima oleh Allah adalah sesuatu yang baik sebagaimana dahulu telah diperintahkan kepada para Rasul.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ" (رواه

مسلم)

Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Wahai manusia, sesungguhnya Allah adalah baik yang tidak menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang beriman sesuai apa yang pernah diperintahkan kepada para utusan-Nya".

- b. HR. Tirmidzi, Ibnu Majah dan Thabarani dari Salman al-Farisi mengenai perkara halal

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ، فَقَالَ: "الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ" (رواه الترمذي وابن ماجه والطبراني).

Dari Salman al-Farisi, ia berkata: Rasulullah SAW ditanya tentang minyak samin, keju dan pakaian bulu binatang, lalu beliau bersabda: "Sesuatu yang halal adalah apa yang dihalalkan oleh Allah di Kitab-Nya, dan sesuatu yang haram adalah apa yang diharamkan oleh-Nya di dalam Kitab-Nya. Adapun sesuatu yang tidak ditegaskan (kehalalan/keharaman) adalah termasuk apa yang maafkannya".

- c. HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Tsa'labah ra. mengenai larangan memakan daging binatang buas yang memiliki taring.

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ» (رواه البخاري ومسلم).

Dari Abu Tsa'labah ra.: "Sesungguhnya Rasulullah SAW. melarang memakan setiap binatang buas yang memiliki taring".

- d. HR. Muslim dari Abnu Abbas ra. tentang larangan memakan daging binatang buas yang memiliki taring, dan burung yang memiliki cengkeram (kuku kuat untuk memangsa).

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ» رواه مسلم.

Dari Ibnu Abbas ra.: "Sesungguhnya Rasulullah SAW. melarang memakan binatang buas yang memiliki taring, dan setiap burung yang memiliki cengkeram".

- e. HR. Muslim dari Abu Hurairah ra. tentang diharamkannya memakan daging binatang buas yang memiliki taring.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ» رواه مسلم.

Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi SAW. bersabda: "Setiap binatang buas yang memiliki taring, haram dimakan".

- f. HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim dari Ibnu Umar ra. mengenai larangan memakan binatang pemakan kotoran/najis.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْجَلَائِلَةِ وَالْبَائِهَا» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم.

Dari Ibnu Umar ra. berkata: "Rasulullah SAW. melarang memakan daging binatang pemakan benda najis, dan meminum susunya".

3. Kaidah - kaidah Fiqhiyyah

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ.

"Asal segala sesuatu adalah boleh (mubah) sehingga ada dalil yang menunjukkan hukum haram".

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

"Kebijakan pemimpin (imam) untuk rakyat terkait dengan kemaslahatan".

Memperhatikan: 1. Abul Hasan ibnu Muhammad ibnu Habib al-Bashri al-Baghdadi (Al-Mawardi) di dalam *Al-Hawi al-Kabir* Bairut, Dar al-Kutub al-Ilmiah, Cet. I, Th.1419 H. / 1999 M, menjelaskan tiga kelompok binatang terkait hukum halal dan haram.

وَأَمَّا الْبَرِّيُّ فَضَرْبَانِ: دَوَابُّ وَطَائِرٌ، وَهَذَا الْبَابُ يَشْتَمِلُ عَلَى مَا حَلَّ مِنْهَا وَحَرَّمَ، وَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْرِبٍ. أَحَدُهَا مَا وَرَدَ النَّصُّ بِتَحْلِيلِهِ فِي كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ، فَهُوَ حَالٌ. وَالضَّرْبُ الثَّانِي مَا وَرَدَ النَّصُّ بِتَحْرِيمِهِ فِي كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ فَهُوَ حَرَامٌ. وَالضَّرْبُ الثَّلَاثُ: مَا كَانَ غَفْلًا لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَصٌّ بِتَحْلِيلٍ وَلَا تَحْرِيمٍ، فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ أَصْلًا يُعْرَفُ بِهِ حَالُهُ وَحَرَامُهُ فِي آيَاتَيْنِ مِنْ كِتَابِهِ وَسُنَّةٍ عَنْ رَسُولِهِ.

Adapun binatang darat ada dua macam, hidup di tanah dan terbang. Pembahasan dalam bab ini mencakup binatang halal dan haram yang terbagai menjadi tiga bagian. Pertama, binatang yang kehalalannya ada nash di dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah. Kedua, binatang yang keharamannya ada nash di dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah. Ketiga, binatang yang kehalalan atau keharamannya tidak ada nash. Dalam hal ini, Allah SWT menegaskan dasar yang dapat digunakan untuk mengetahui kehalalan atau keharamannya di dalam dua ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasul-Nya".

2. Pendapat Abdul Malik ibn Abdullah ibn Yusuf al-Juwaini (Imam al-Haramain) di dalam *Nihayah al-Mathlab Fi Dirayah al-Madzhab*, Dar al-Minhaj, Cetakan I, Th.2007/1428 H, Jilid 18, Halaman 209-110 mengenai halal dan haram binatang itu berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW.

وَمِنْ الْأُصُولِ الَّتِي يُرْجَعُ إِلَيْهَا فِي التَّحْلِيلِ وَالتَّحْرِيمِ مَا يُسْتَطَابُ وَيُسْتَحَبُّ، وَقَدْ رَأَى الشَّافِعِيُّ ذَلِكَ الْأَصْلَ الْأَعْظَمَ، وَأَثَبْتَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {قُلْ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ}.

Diantara beberapa dasar yang dijadikan rujukan mengenai kehalalan dan keharaman sesuatu adalah perihal bagus dan kotor. Imam Syafi'i memperhatikan dasar utama itu, dan menetapkannya berdasarkan (kalimat dalam ayat dengan arti) "Katakan, telah dihalalkan bagimu, segala sesuatu yang baik".

3. Abdur Rahman ibn Abi Bakr, Jalaluddin Al-Suyuthi di dalam *Al-Asybah wa Al-Nadzair*, Bairut, Dar al-Kutub al-Ilmiah, Cet. I, Th.1411 H / 1990 M, Hlm 60 menjelaskan binatang yang sulit diketahui kehalalan dan keharamannya.

الْحَيَوَانُ الْمَشْكِلِ أَمْرُهُ، وَفِيهِ وَجْهَانِ: أَصْحُهُمَا الْحِلُّ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ قَالَ الْمُتَوَلَّى يَحْرُمُ أَكْلُهُ وَخَالَفَهُ النَّوَوِيُّ وَقَالَ: "الْأَقْرَبُ الْمُوَافِقُ لِلْمَحْكِيِّ عَنِ الشَّافِعِيِّ فِي الَّتِي قَبَلَهَا الْحِلُّ".

Hewan yang sulit diketahui kehalalan dan keharamannya, ada dua pendapat; Suatu pendapat yang lebih kuat di antara dua pendapat adalah halal hukumnya sebagaimana dikatakan oleh Ar-Rafi'i. Al-Mutawalli berkata, bahwa memakannya adalah haram. Imam berselisih pendapat, bahwa yang lebih dekat dan selaras mengenai apa yang hikayatkan dari Imam As-Syafi'i sebagaimana sebelumnya adalah halal".

4. Pendapat Muhyiddin Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, di dalam *Raudlah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*, Bairut, Al-Maktab al-Islami, Th. 1991 / 1412 H, Jilid 3, Halaman 271 tentang diharamkannya binatang bertaring karena taringnya kuat untuk memangsa.

وَيَحْرُمُ أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ، وَذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّائِرِ. وَالْمُرَادُ: مَا يَعْدُو عَلَى الْحَيَوَانِ وَيَتَقَوَّى بِنَابِهِ، فَيَحْرُمُ الْكَلْبُ وَالْأَسَدُ وَالذَّبُّبُ وَالنَّمِرُ وَالذَّبُّبُ وَالْفَهْدُ وَالْقِرْدُ وَالْفِيلُ وَالْبَبْرُ.

"Haram memakan setiap binatang buas yang bertaring, dan binatang unggas yang bercengkeram'. Yang dimaksud binatang buas ialah binatang yang memangsa binatang lain, dan menaklukkannya dengan taringnya. Oleh karena itu haram hukumnya; anjing, singa, srigala, harimau, beruang, macan tutul, kera, gajah dan macan kumbang.

5. Pendapat Abu Muhammad al-Husain ibn Mas'ud ibn Muhammad ibn al-Farra' al-Baghawi di dalam *Al-Tahdzib fi Fiqh al-Imam Asy-Syafi'i*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Cetakan I, Th.1997 M/1418 H, Jilid 8, Halaman 65-66 mengenai binatang pemakan kotoran.

وَلَا يَحِلُّ أَكْلُ لَحْمِ الْجَلَالَةِ، وَهِيَ الْحَيَوَانُ الَّذِي يَأْكُلُ الْعَذْرَةَ؛ إِذَا كَانَ قَدْ ظَهَرَ التَّغْيِيرُ عَلَى لَحْمِهَا؛ زُوِّيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْجَلَالَةِ وَالْبَانِهَا؛ فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهِمَا التَّغْيِيرُ يَحِلُّ، وَكَذَلِكَ السَّخْلَةُ الْمُرْتَبَاةُ بِلَبَنِ الْكَلْبِ، إِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِ نَتْنُ لَحْمِ الْكَلْبِ لَا تَحِلُّ؛ وَإِلَّا فَتَحِلُّ، فَإِنْ أَطْعَمَ الْجَلَالَةَ عَلْفًا طَاهِرًا، حَتَّى طَابَ لَحْمُهَا يَحِلُّ أَكْلُهُ.

"Tidak halal memakan "jallalah", yaitu binatang pemakan kotoran, jika terjadi perubahan pada rasa dagingnya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkat: "Rasulullah SAW mencegah memakan "jallalah" dan meminum air susunya. Apabila tidak terjadi perubahan, maka hukumnya halal. Demikian pula anak kambing yang diberi minum dengan air susu anjing, jika anak kambing terdapat bau daging anjing, maka menjadi tidak halal. Dan jika tidak terdapat bau anjing, maka halal. Apabila jallalah diberi makan makanan suci, sehingga sedap baunya, maka halal dimakan.

Menetapkan : FATWA TENTANG HUKUM MENGGUNAKAN DAGING KANGURU

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT.

MEMUTUSKAN

Pertama : Ketentuan Umum

1. Yang dimaksud kanguru dalam fatwa ini ialah binatang menyusui (mamalia), berkantung (marsupialia), dan memiliki dua kaki belakang lebih panjang dari dua kaki depan.
2. Kanguru sebagaimana di atas merupakan binatang:
 - a. pemakan tumbuh-tumbuhan (herbivora).
 - b. tidak termasuk binatang buas.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Kanguru sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan umum merupakan hewan yang halal untuk dikonsumsi (*ma'kul al-lahmi*).
2. Kanguru sebagaimana dimaksud pada angka 1 hukumnya halal setelah dilakukan penyembelihan secara syar'i.
3. Kanguru di daerah yang ditetapkan sebagai satwa langka, wajib dilindungi.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 03 Oktober 2018 M
23 Muharram 1440 H

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris



PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA.



DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA